

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR : 8/HM.03.5-
Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.**

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan KPU 10 Tahun 2018, Peraturan KPU 8 Tahun 2019, Peraturan KPU 14 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 23 Maret 2021.